PERJANJIAN KERJASAMA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
LABORATORIUM KLINIK PRAMITA PONTIANAK

TAHUN 2020

PERJANJIAN KERJASAMA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
LABORATORIUM KLINIK PRAMITA PONTIANAK
TENTANG
PRAKTEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA DAN DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DI LABORATORIUM KLINIK PRAMITA PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/1.3/5480/2020
Nomor : 046 -A /CAB.3/P.33/VIII/2019

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Poltekkes Kemenkes Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu Pontianak , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si
NIP : 197112311992031010
Jabatan : Direktur.
Alamat : Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk bekerja sama dalam membangun Poltekkes Kemenkes Pontianak agar lebih dapat bersaing di tingkat Regional maupun Nasional disebut Pihak Pertama.

II. Nama : Zulhipansa Nst, S.ST.
Jabatan : Kepala Cabang Laboratorium Klinik Pramita Pontianak
Alamat : Jl. Sultan Syarif Abdurahman no 9A Pontianak Kota.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Laboratorium Klinik Pramita selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Kedua belah pihak berdasarkan:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
D. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
E. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
F. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
G. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
H. Permenkes No.64 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
I. PerMenKes Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
J. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
K. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Pasal 1
Maksud Dan Tujuan

1. Laboratorium Klinik Pramita adalah laboratorium Klinik yang bergerak dalam pelayanan Kesehatan yang memiliki komitmen dalam pengembangan kwalitas SDM di bidang laboratorium.
2. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran tugas dan tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Pontianak sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Tujuan adanya kerjasama dengan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak adalah untuk turut serta membangun Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam mengembangkan ilmu kesehatan agar dapat di salurkan pada masyarakat luar.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terhadap peserta didik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, oleh karenanya perlu kerjasama saling menguntungkan dengan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak, sehingga dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan bidang dan profesi
2. Pihak Pertama melakukan koordinasi dengan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak dalam pengembangan kurikulum di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
3. Perekrutan lulusan berpotensi PIHAK PERTAMA sebagai calon tenaga kerja di Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak apabila terdapat kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 3

Jangka waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani sampai batas waktu Para Pihak untuk dapat memutuskannya bersama-sama.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak PIHAK PERTAMA
   a. Memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum dan penelitian ;
   b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk keperluan pembelajaran dan penelitian sesuai dengan kesepakatan ;
   c. Mendapatkan bimbingan dari instruktur praktek yang telah ditunjuk ;
   d. Memperoleh penelitian atas kegiatan praktek yang telah dilaksanakan.

2. Hak PIHAK KEDUA ;
   a. Menentukan jumlah mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periode praktik, sesuai dengan daya tampung di Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak;
   b. Memperoleh penggantian atas kerusakan/kehilangan fasilitas yang diakibatkan kelalaian mahasiswa, dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak;
   b. Mengajukan program Praktek Kerja Lapangan kepada Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak;
   c. Koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur jumlah mahasiswa dan
   d. jadwal praktek serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan praktek ;
   e. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing atau sesuai kesepakatan ;

f. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktik dan praktek mahasiswa ;
g. Mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan alat yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa ;
h. Menyediakan peralatan untuk pemeriksaan Laboratorium dasar seperti Alat pelindung diri ;
i. Menyiapkan buku sumber dan peralatan praktek yang tidak dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA
   a. Menyediakan fasilitas/sarana wahana pendidikan sesuai dengan kebutuhan ;
   b. Menyiapkan instruktur yang akan membimbing dan memberikan bimbingan pratika dan praktek sesuai ketentuan yang disepakati ;
   c. Mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan praktika dan praktek sesuai kondisi laboratorium berdasarkan jadwal yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA ;
   d. Memberikan penilaian hasil kegiatan praktika dan praktek mahasiswa pada akhir periode ;
   e. Memberikan teguran baik secar lisan maupun secara terulis kepada mahasiswa yang melanggar aturan ;
   f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan mengatur ulang jadwal pratikum sesuai dengan kerja ruangan praktek serta kebijakan Pimpinan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Pontianak;
   g. Memberikan pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 6
Force Majeure

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *Force Majeure*, kecuali kewajiban Pihak Pertama untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.

2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.

3. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, maka kedua belah pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian.

Pasal 7
Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Kedua belah pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.

2. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Addendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap empat yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Didik Hariyadi.,S.Gz.,M.Si	Zulhipansa Nst, S.ST
NIP.197112311992031010	